

## PERJANJIAN KERJASAMA

BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO



NOMOR PIHAK PERTAMA : St.11/1/PS.02/1692/2016  
NOMOR PIHAK KEDUA : B. 232 /0.5.24/Gs.1/07/2016



Pada hari ini Rabu tanggal 27 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (27-07 -2016) bertempat di Kejaksaan Negeri Ponorogo kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hj.S.MARYAM YUSUF, M.Ag : LEKTOR KEPALA (SK NOMER:57/K  
TAHUN 2011), dalam hal ini bertindak dalam  
jabatan tersebut untuk dan atas nama KETUA  
STAIN PONOROGO yang berkedudukan di  
Jl.Pramuka NO. 156 Ponorogo, untuk  
selanjutnya dalam surat Perjanjian Kerjasama  
ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. SUWANDI, SH ,M.Hum : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
PONOROGO, dalam hal ini bertindak dalam  
jabatan tersebut untuk dan atas nama  
Kejaksaan Negeri Ponorogo, yang  
berkedudukan di Jalan M.T. HARYONO No...  
Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian Kerjasama ini disebut  
PARA PIHAK.

Bahwa Para pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang Hukum Perdata dan  
Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan  
Tindakan Hukum Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan tata Usaha Negara di  
dalam maupun di luar Pengadilan yang melibatkan PIHAK PERTAMA

### Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, PIHAK  
PERTAMA dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum  
Lainnya Kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk  
memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan hukum Lainnya kepada  
PIHAK PERTAMA.

### Pasal 3

Sebagai Subyek Hukum Perdata, dalam hal ini PIHAK PERTAMA sebagai Pengungat atau  
Tergugat PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta Bantuan Hukum  
Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili  
PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 4

Sebagai Subyek Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal ini PIHAK PERTAMA sebagai Tergugat, PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kerjasama PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK PERTAMA dengan hak Substitusi guna bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Pasal 6

Dalam memberikan bantuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul akibat dari kerjasama ini menjadi beban PIHAK PERTAMA

Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para pihak atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan di dalam Surat Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh para pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya atas kehendak/keinginan para pihak, bermetral cukum dan dalam rangkap 2 (dua) dengan bunyi yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
KEMAKSAAAN NEGERI PONOROGO  
  
SH. M. H. H. U. M.  
NIP. 19670203 199203 1 003

PIHAK PERTAMA  
KEPALA STAIN  
KEMAKSAAAN NEGERI PONOROGO  
  
D. H. S. M. A. R. Y. A. M. Y. U. S. U. F., M. A. G.  
NIP. 195903061983032002